



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 6/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Marlis Sutan Maruhun, Mamak Kepala Waris dalam Kaum suku Malayu Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, Pekerjaan Pedagang, Tempat Lahir Padang, Tanggal 07 September 1951, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Ciledug Raya Ulujami Gang H. Syatiri RT/RW 001/003, Nomor 19 Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, **selanjutnya disebutkan sebagai Pemanding I, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat I Rekonvensi, sekaligus sebagai Turut Terbanding III dalam banding Pemanding II;**

Darnisma Panggilan Idan, selaku Bundo Kandung, (perempuan tertua dalam kaum), suku Malayu, Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat lahir Gatah, tanggal 10 Desember 1945, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Magek Kecamatan Magek Kabupaten Agam, **selanjutnya disebut sebagai Pemanding II/Turut Terbanding III, semula sebagai Penggugat Intervensi/Tergugat 2 Rekonvensi, sekaligus sebagai Turut Terbanding III dalam banding Pemanding I;**

L a w a n:

1. Yeni Elida Panggilan Yen, Suku Malayu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur ± 58 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat terakhir di Jalan Sindang Barang Pengkolan Gang Bambu Kuning, RT/RW 004/02 Nomor 176, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Negeri Asal Jorong Kampung Tengah, Kenagarian Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, **selanjutnya disebut**

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor.6/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat II
Intervensi/Penggugat 2 Rekonvensi.

2. Leni Sisnarwati Panggilan Len, Suku Malayu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur ± 46 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat terakhir di Jalan Sindang Barang Pengkolan Gang Bambu Kuning, RT/RW 004/02 Nomor 176, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Negeri Asal Jorong Kampung Tengah, Kenagarian Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II/Tergugat III Intervensi.**

3. Fetra Nofrianti Panggilan Opet, Suku Malayu, Pekerjaan Pedagang, Umur ± 45 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Bukittinggi Payakumbuh KM 7 Biaro, Kenagarian Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Negeri Asal Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III/Tergugat IV Intervensi.**

Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Terbanding II semula Tergugat II/Tergugat III Intervensi/Penggugat 2 Rekonvensi dan Terbanding III semula Tergugat III/Tergugat IV Intervensi memberikan kuasa kepada:

Wistari Beatrik, S.H., dan Rahma Denis, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultansi Hukum WISTARI & RAHMA LAW OFFICE beralamat di Jorong Tanjung Ateh, Desa/Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (26271), Email: wrkantorhukum@gmail.com, yang memilih tempat domisili atau kediaman hukum sesuai dengan alamat Tergugat III di Jalan Raya Bukittinggi Payakumbuh KM. 7 Biaro, Simpang Senggol, Jorong Biaro Desa/Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 1001/WR-LO/II/2023 tanggal 6 Januari 2023 dan telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor.6/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 dengan Register Nomor 13/Pdt.SK/2023/PN-Bkt;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam, beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Padang Baru Timur, Lubuk Basung, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat, **selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat IV Turut Tergugat I/Tergugat V Intervensi.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Redho Prasetya P, S.H., 2. Ulil Amri, S.ST., 3. Rahmatsyah, S.Kom.,M.M. 4. Nadya Yolanda Putri, S.H., 5. Wide Satrio Putra**, Kelimanya memilih alamat dan berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam di Jalan Jenderal Sudirman, Padang Baru Timur, Lubuk Basung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/33 - 13.06/I/2023 tertanggal 11 Januari 2023 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan register Nomor 26/Pdt.SK/2022/PN-Bkt pada tanggal 25 Januari 2023;

Reza Andica Dt. Maruhun Putih, NIK. 3174081210870010, Tempat/tanggal lahir Bogor/12-10-1987, Jenis kelamin Laki-laki, suku Malayu (kaum Dt. Maruhun Putih), Alamat Jalan Raya Malaka, RT 002, RW 005, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak selaku Mamak Kepala Waris dari Kaum Dt. Maruhun Putih, suku Malayu, Jorong Kampuang Tengah, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam dan sekaligus juga sebagai Mamak Kepala Kaum (Dt. Maruhun Putih), **selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat Intervensi/Penggugat I Rekonvensi;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Wistari Beatrik, S.H., dan Rahma Denis, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum WISTARI & RAHMA LAW OFFICE beralamat di Jorong Tanjuang Ateh, Desa/Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (26271), Email: wrkantorhukum@gmail.com, yang memilih tempat domisili atau kediaman hukum dengan alamat di Jalan Raya Bukittinggi Payakumbuh KM. 7 Bيارو,

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor.6/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Senggol, Jorong Biaro Desa/Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 1002/WR-LO/II/2023 tanggal 10 April 2023 dan telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dengan Register Nomor 85/Pdt.SK/2023/PN-Bkt;

Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/PDT/2024/PT PDG tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt., tanggal 28 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/PDT/2024/PT PDG tanggal 16 Januari 2023;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt., tanggal 28 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Gugatan Asal:

Dalam provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat Intervensi serta Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor.6/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Gugatan Intervensi:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat 1 Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat 2 Rekonvensi/Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat I/Tergugat II Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan objek perkara yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.00037/Nagari Magek dan tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.00038/Nagari Magek merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Dt. Maruhun Putih, Pasukuan Malayu, Jorong Kampuang Tengah, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam yang sah, kuat dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat 2 Rekonvensi/Penggugat Intervensi yang telah mengganggu kepemilikan tanah objek perkara yang terletak di Kampuang Tengah, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat 1 Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat 2 Rekonvensi/Penggugat Intervensi untuk keluar dan mengosongkan objek perkara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan apabila tidak bersedia keluar dengan damai, maka dengan menggunakan bantuan alat Negara, baik kepolisian maupun TNI;
5. Menolak gugatan Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat I/Tergugat II Intervensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat 1 Rekonvensi dan Penggugat Intervensi/Tergugat 2

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor.6/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.677.000 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat I Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding sebagaimana dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/PDT/BDG/2023/PN Bkt terhadap Perdata Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada tanggal 11 Desember 2023. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Kuasa Hukum Terbanding Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dengan *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 28 Desember 2023 dan kepada Kuasa Turut Terbanding I (BPN) dengan *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 2 Januari 2024 dan kepada Kuasa Turut Terbanding II (Reza) dengan *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 28 Desember 2023, kepada Turut Terbanding III (Darisma) semula Penggugat Intervensi/Tergugat 2 Rekonvensi dengan *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat 1 Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 22 Desember 2023, dan Salinan dari Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati kepada Kuasa Hukum Para Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III sebagaimana *Relaas* pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding tanggal 2 Januari 2024 dan Kepada Turut Terbanding I tanggal 2 Januari 2024, kepada Turut Terbanding II tanggal 2 Januari 2024, kepada Turut Terbanding III tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pembanding Marlis Sutan Maruhun pada tanggal 10 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 15 Januari 2024, dan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor.6/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan dari Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi melalui Wali Nagari Magek pada tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Tergugat Intervensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pembanding I Marlis Sutan Maruhun pada tanggal 10 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 15 Januari 2024, dan Salinan dari Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Pembanding semula Penggugat melalui Wali Nagari Magek pada tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding II (Darisma) semula Penggugat Intervensi/Tergugat 2 Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding sebagaimana dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/PDT/BDG/2023/PN Bkt terhadap Perdata Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada tanggal 11 Desember 2023. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Kuasa Hukum Terbanding Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dengan *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 28 Desember 2023 dan kepada Kuasa Turut Terbanding I (BPN) dengan *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 3 Januari 2024 dan kepada Kuasa Turut Terbanding II (Reza) dengan *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 28 Desember 2023, kepada Turut Terbanding III (Marlis ST. Maruhun) semula Penggugat Konvensi/Tergugat 1 Rekonvensi dengan *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Penggugat Intervensi/Tergugat 2 Rekonvensi dalam menyatakan bandingnya telah diikuti dengan Memori Banding tanggal 27 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 27 Desember 2023;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor.6/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I, II dan III tanggal 2 Januari 2024, kepada Turut Terbanding I tanggal 2 Januari 2024, kepada Turut Terbanding II tanggal 2 Januari 2024, kepada Turut Terbanding III tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II dan III telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pembanding Darisma semula Penggugat Intervensi pada tanggal 9 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 15 Januari 2024, dan Salinan dari Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Pembanding I semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Intervensi/Tergugat 1 Rekonvensi pada tanggal 15 Januari 2024, kepada Pembanding II semula Penggugat Intervensi/Tergugat 2 Rekonvensi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Tergugat Intervensi/Penggugat 1 Rekonvensi, telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pembanding Darisma semula Penggugat Intervensi pada tanggal 10 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 15 Januari 2024, dan Salinan dari Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat 1 Rekonvensi, kepada Pembanding II semula sebagai Penggugat Intervensi/Tergugat 2 Rekonvensi masing-masing tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang telah diberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari dan memeriksa berkas pada Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas banding (*inzage*) kepada Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat 1 Rekonvensi tanggal 10 Januari 2024 dan kepada Kuasa Terbanding I, II, III tanggal 28 Desember 2023, kepada Turut Terbanding I (BPN) tanggal 2 Januari 2024, kepada Turut Terbanding II tanggal 28 Desember 2023, kepada Pembanding I semula sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat I Intervensi/Tergugat 1 Rekonvensi/sebagai Turut Terbanding III (dalam Banding Pembanding II) tanggal 27 Desember 2023, kepada Pembanding II semula sebagai Penggugat

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor.6/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Tergugat 2 Rekonvensi/Turut Terbanding III (Darnisma dalam Banding Pembanding I) tanggal 28 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat 1 Rekonvensi dan Pembanding II semula Penggugat Intervensi/Tergugat 2 Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat 1 Rekonvensi dalam mengajukan permohonan bandingnya telah diikuti dengan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, maka pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk memeriksa dan mengadili dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Buktiinggi No.2/Pdt.G/2023/PN Bkt. Tanggal 28 November 2023, dengan mengadili sendiri:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah PENGGUGAT adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum PENGGUGAT;
 3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT bersama TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sekaum sesuku, sehartas sepusaka dan sependam sepekuburan;
 4. Menyatakan sah Objek Perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum PENGGUGAT bersama TERGUGAT I dan TERGUGAT II peninggalan alm. JALALUDIN DT. MARUHUN PUTIAH;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor.6/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Pendaftaran Tanah pertama kali (Objek Perkara) Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038/Nagari Magek, masing-masing luas : A) $\pm 380 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ratus delapan puluh meter persegi) dan B) $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu lima ratus meter persegi) atas nama YENI ELIDA dan LENI SISNARWATI yang terletak di Jorong Kampung Tengah, Kenagarian Magek, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam, Sumatera Barat, salah subjek hukumnya;
6. Menyatakan bahwa Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendaftarkan Objek Perkara kepada TURUT TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan Peralihan Hak dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT III cacat hukum dan cacat administrasi karena dilakukan tidak dengan secara terbuka harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pihak PENGGUGAT;
9. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II memindah tangankan Objek Perkara kepada TERGUGAT III dengan menggunakan dokumen yang cacat administrasi dan tanpa seizin atau semufakat Anggota Kaum dan Mamak Kepala Waris adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menyatakan bahwa TERGUGAT III sebagai Pembeli yang bertitikad tidak baik;
11. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038/Nagari Magek atas nama FETRA NOFRIANTI (TERGUGAT III) yang terletak di Jorong Kampung Tengah, Kenagarian Magek, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat, cacat administrasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mencoret/menghapus dalam Daftar Buku Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038/Nagari Magek

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor.6/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemegang Hak FETRA NOFRIANTI (TERGUGAT III) tersebut;

13. Menetapkan status Objek Perkara menjadi Harta Pusaka Tinggi milik Kaum PENGGUGAT bersama TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
14. Menyatakan bahwa TERGUGAT III tidak berhak menguasai dan mengusahai atas Objek Perkara;
15. Menyatakan bahwa segala surat-surat apa saja yang telah ada dan terbit baik berupa Sertifikat Hak Milik dan surat-surat lainnya yang sifatnya sebagai alas hak yang tercatat atas nama TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III atas Objek Perkara tidak mempunyai kekuatan hukum;
16. Menghukum TERGUGAT III untuk mengganti kerugian atas hasil kolam ikan pada bidang A RP 5.000.000,- dan atas hasil 2 bidang kolam ikan Rp 10.000.000,- dan atas hasil panen buah durian RP 20.000.000,- , atas hasil 2 bidang kolam ikan Rp 10.000.000,- dan atas hasil pertanian terhadap tanah kering Rp 20.000.000,- masing-masing pada bidang B sehingga total keseluruhan Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;
17. Menghukum TERGUGAT III untuk mengganti kerugian materil yang diharapkan dengan kepastian (Potensial Loss) yang dialami PENGGUGAT karena telah merugikan kaum PENGGUGAT sebesar Rp147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
18. Menghukum lagi TERGUGAT III untuk mengembalikan Objek Perkara kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik orang lain dan setelah kosong menyerahkan kepada PENGGUGAT dan jika TERGUGAT III ingkar maka dilakukan upaya paksa dengan bantuan pihak POLRI;
19. Menghukum lagi TERGUGAT III dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan keterlambatan menyerahkan Objek Perkara kepada PENGGUGAT;
20. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas Objek Perkara;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor.6/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT atau Pihak Ketiga lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*);

22. Menghukum PARA TERGUGAT tunduk terhadap putusan ini;

23. Menghukum Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III serta Tergugat Intervensi/Turut Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini disetiap tingkatan; atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini *berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)* berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa atas permohonan Banding dari Pembanding II semula Penggugat Intervensi/Tergugat 2 Rekonvensi juga telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.2/Pdt.G/2023/PN.Bkt tanggal 28 November 2023, dengan mengadili sendiri:
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah bahwa Penggugat Intervensi selaku Bundo Kandung (Perempuan Tertua) dalam kaum PENGGUGAT ASAL/ TERGUGAT I Intervensi;
 3. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi, PENGGUGAT ASAL, TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi, TERGUGAT II/Tergugat III Intervensi adalah merupakan Satu Keturunan Nenek Asal, Sekaum sesuku sehartu sepusaka dan sependam sepekuburan;
 4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor.6/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Onrechmatige daad*) mendaftarkan Objek Perkara atas nama orang perseorangan/pribadi masing-masing kepada TURUT TERGUGAT;

5. Menyatakan bahwa TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi, TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi mengalihkan Objek Perkara kepada TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi dengan menggunakan Dokumen yang cacat administrasi/tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi sebagai pembeli yang ceroboh/pembeli yang tidak beriktikad baik;
7. Menyatakan bahwa TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi tidak berhak menguasai dan mengusahai atas Objek Perkara;
8. Menyatakan bahwa Objek Perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi peninggalan Alm. JALALUDIN. Dt. MARUHUN PUTIAH milik Kaum PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT I Intervensi termasuk kedalamnya Penggugat Intervensi dan masing-masing TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/ TERGUGAT III Intervensi, yang kedudukannya tidak dapat dibagi-bagi/harta ganggam bauntuak pagang bamansiang dalam kaum PENGGUGAT ASAL/Tergugat I Intervensi;
9. Menetapkan status Objek Perkara Bidang. A dan Bidang. B tersebut menjadi harta Pusaka Tinggi/Ulayat Kaum yang tidak dapat dibagi-bagi Milik Kaum secara komunal PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT I Intervensi, Penggugat Intervensi dan masing-masing TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi, TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi yang terletak di Jorong Kampung Tengah Kenagarian Magek Kec. Kamang Magek Kab. Agam, dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang. A. Luas \pm 380 m² (Luas Objek Perkara)

- Utara berbatas dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT I Intervensi / Pekarangan rumah Penggugat Intervensi;
- Barat berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT I Intervensi /Pekarangan rumah Penggugat Intervensi;
- Timur berbatas dengan Tanah Milik Kaum DT. SAMPONO BASA Suku Bicu;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor.6/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Bidang. B. Luas ± 2.500 m² (Luas Objek Perkara)

- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Kaum DT.SAMPONO BASA Suku Bicu dan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL/ TERGUGAT I Intervensi /Pekarangan Rumah Penggugat Intervensi;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT I Intervensi dan Sawah Garapan Penggugat Intervensi;
 - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Rosma Suku Pili dan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT I Intervensi /Pekarangan Rumah Penggugat Intervensi;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Anewa Suku Koto dan tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT I Intervensi;
10. Menyatakan bahwa peralihan/jual beli atas dasar Sertifikat Hak Milik 00037, 00038/Nagari Magek dari TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi, TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi kepada TERGUGAT III /TERGUGAT IV Intervensi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mencoret/menghapus Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038/Nagari Magek dalam daftar buku tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat ini atas nama pemegang hak FETRA NOFRIANTI (TERGUGAT III/Tergugat IV Intervensi);
12. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038/Nagari Magek atas nama TERGUGAT III/Tergugat IV Intervensi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
13. Menyatakan bahwa segala surat-surat berbentuk apa saja baik surat berupa Sertifikat Hak Milik yang menjadi alas hak dari TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi, TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi dan TERGUGAT III /TERGUGAT IV Intervensi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas Objek Perkara;
15. Menghukum TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi untuk membongkar pagar disekitaran pekarangan rumah Penggugat Intervensi yang menjadi pembatas antara pekarangan rumah Penggugat Intervensi dengan bahagian

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor.6/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Perkara **Bidang. A dan Bidang. B**, dan mengosongkan Objek Perkara bebas dari hak miliknya dan milik orang lain yang terdapat di atasnya secara sukarela, jika TERGUGAT III/ TERGUGAT IV Intervensi ingkar maka dilakukan upaya paksa dengan bantuan pihak POLRI;

16. Menghukum TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi mengganti kerugian materiil kepada Penggugat Intervensi selaku kaum PENGGUGAT dinilai dengan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
17. Menyatakan bahwa informasi data dan dokumen/Salinan Warkah Tanah tentang peristiwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038/Nagari Magek dapat diakses oleh Penggugat Intervensi terutama oleh PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT I INTERVENSI demi kepentingan hukum;
18. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk memberikan informasi data dan dokumen/Salinan Warkah Tanah sebagaimana tersebut dalam paragraf (17) kepada PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT I Intervensi dan Penggugat Intervensi yang tersimpan dalam daftar buku tanah di Kantor TURUT TERGUGAT;
19. Membebankan biaya penggandaan salinan dokumen kepada TURUT TERGUGAT;
20. Menghukum TERGUGAT I/Tergugat II INTERVENSI, TERGUGAT II/TERGUGAT III INTERVENSI, TERGUGAT III/TERGUGAT IV INTERVENSI (PARA TERGUGAT) dan TURUT TERGUGAT tunduk atas putusan ini;
21. Menghukum Tergugat II, III dan IV Intervensi/Terbanding I, II dan III serta Tergugat Intervensi/Turut Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini disetiap tingkatan;
atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memeberikan pertimbangan hukum dan memeberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor.6/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang berlaku dalam masyarakat. Demikian Memori Banding Pembanding/Penggugat Intervensi/Tergugat II Rekonvensi, atas perhatian, kebijakan serta dikabulkannya Memori Banding ini, Pembanding/Penggugat Intervensi/Tergugat II Rekonvensi mengucapkan Terima kasih yang setinggi-setingginya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding I tersebut di atas Kuasa Hukum Terbanding I, II dan III telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
 - Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi A quo sudah sangat tepat dan benar menurut hukum;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi A quo;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat 1 Rekonvensi tersebut di atas Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Tergugat Intervensi telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
 - Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi A quo sudah sangat tepat dan benar menurut hukum;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi A quo;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding II semula Penggugat Intervensi/Tergugat 2 Rekonvensi tersebut Kuasa Hukum Terbanding I, II dan III telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi A quo sudah sangat tepat dan benar menurut hukum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi A quo;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor.6/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding II semula Penggugat Intervensi/Tergugat 2 Rekonvensi tersebut Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Tergugat Intervensi telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi A quo sudah sangat tepat dan benar menurut hukum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi A quo;

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt., tanggal 28 November 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Konvensi/Tergugat I Intervensi untuk seluruhnya sedangkan dalam Gugatan Rekonvensi mengabulkan gugatan Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat I/Tergugat II Intervensi untuk sebagian. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, baik dalam perkara Konvensi, Intervensi dan juga dalam gugatan Rekonvensi tidak terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya dan juga penerapan hukum atas putusan yang dijatuhkan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor.6/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt., tanggal 28 November 2023 tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Pembanding maupun Kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding tidak ada hal-hal yang baru untuk melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama maka Memori banding dan Kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt., tanggal 28 November 2023 dikuatkan, maka Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat 1 Rekonvensi dan Pembanding II semula Penggugat Intervensi/Tergugat 2 Rekonvensi tetap berada di pihak yang kalah, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam R. Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat 1 Rekonvensi dan Pembanding II semula Penggugat Intervensi/Tergugat 2 Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt., tanggal 28 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat 1 Rekonvensi dan Pembanding II semula Penggugat Intervensi/Tergugat 2 Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor.6/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami Asmar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Asmuddin, S.H., M.H., dan Masrimal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/PDT/2024/PT PDG., tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo di tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Syafril, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Masrimal, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafril, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor.6/PDT/2024/PT PDG